



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat JALAN KYAI SINGKIL NO. 7 TELEPON (0291) 685322 DEMAK-59511

<http://www.demakab.go.id> – e-mail: sekda@demak.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 555 / 1861 / LPK / PPD / 2021






Pada hari ini, Jumat Tanggal tujuh belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua puluh satu, bertempat di Ruang Pertemuan Dinkominfo Kabupaten Demak telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP	
1.	Informasi tentang data pribadi orang terpapar covid-19	- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 4 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , pasal 57 ayat (1) - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf h angka 2	(1) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap. (2) Dapat menjadikan tekanan bagi ODP, PDP dan positif covid-19 dan keluarnya.	(1) Menjaga situasi di masyarakat dengan tidak menyebarkan hoaks atau informasi terkait ODP, PDP dan Terkonformasi positif covid-19 yang belum dapat dipastikan kebenarannya atau diakses secara ilegal. (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	1 (satu) Tahun atau yang bersangkutan mengijinkan untuk diumumkan

Dasar pelaksanaan uji konsekuensi :

1. Covid-19 masih menjadi pandemi
2. Melalui uji konsekuensi ini, Informasi tentang data pribadi orang terpapar Covid-19 merupakan informasi yang dikecualikan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Dra. Endah Cahya Rini, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Ketua PPID Kabupaten Demak	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	1. 
2	Guvrin Heru Putranto, SKM, MKes	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Demak	2. 
3	Agus Pramono, SH., MH.	Kabid Komunikasi dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	3. 
4	Okky Andrianto, SH, MH	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak	4. 
5	Rudyanto, S.Sos	Seksi Sarana Komunikasi, Dokumentasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	5. 

Menyetujui
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN DEMAK

Mengesahkan
 SEKRETARIS DAERAH SELAKU ATASAN PPID
 KABUPATEN DEMAK


KENDARRIH IRIANI, SH MH
 Pembina Tingkat I
 19700708 199503 2 003


DR. SINGGIH SETYONO, M.Kes
 Pembina Utama Madya
 19640913 199012 1 001